

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tak dapat dibantah bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an lembaga peradilan di negeri ini, khususnya lembaga kekuasaan kehakiman, mendapat sorotan tajam karena ia dililit oleh “mafia peradilan”, yakni proses pengadilan yang korup yang diwarnai oleh kolusi antar catur wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pengacara).<sup>1</sup>

Praktik penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan, mengakibatkan menurunnya kewibawaan serta kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap badan peradilan. Keadaan badan peradilan demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya luar biasa yang berorientasi pada terciptanya badan peradilan dan hakim yang sungguh-sungguh dapat menjamin masyarakat dan pencari keadilan dan memperoleh keadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>) Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 112.

<sup>2</sup>) Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 233.

Disadari atau tidak, terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan sebagaimana dikemukakan di atas disebabkan oleh banyak faktor, terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di badan peradilan. Menurut Achmad Santosa, lemahnya pengawasan internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut<sup>3</sup> :

1. Kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai;
2. Menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses);
3. Semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman yang tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu; dan
4. Tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti pengawasan.

Dari pendapat diatas, tampak bahwa ketidakefektifan fungsi pengawasan internal badan peradilan pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu adanya semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) dan tidak adanya kehendak yang sungguh-sungguh dari pimpinan badan peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal terhadap

---

<sup>3</sup>) *Ibid.*

hakim. Hal tersebut membuka peluang bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik untuk mendapat “pengampunan” dari pimpinan badan peradilan yang bersangkutan sehingga tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

Pasca reformasi, gagasan untuk menegakkan kewibawaan peradilan dengan menempatkan hakim sebagai aktor utama semakin mendapat momentumnya. Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) pada tahun 2001 disepakati pembentukan Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial (Selanjutnya disebut KY) didasarkan pada keprihatinan mendalam mengenai wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.<sup>5</sup>

Berdasarkan Amandemen Ketiga itulah dibentuk Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.<sup>6</sup> Kejelasan bangunan hukum KY dalam struktur ketatanegaraan terutama dalam kekuasaan kehakiman, dapat dikaji dari ketentuan Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan*

---

<sup>4</sup>) *Ibid.*, hlm. 234.

<sup>5</sup>) Idul Rishan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, (Yogyakarta : Genta Press, 2013), hlm. 48.

<sup>6</sup>) Wikipedia Bahasa Indonesia. “Komisi Yudisial, (On-Line).” Tersedia di : [⌵](#) (5 November 2012).

*menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”.*

Secara operasional ketentuan Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 tersebut dijabarkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (yang selanjutnya disebut UU KY), bahwa dalam kedudukannya sebagai lembaga negara Komisi Yudisial diberi kewenangan antara lain<sup>7</sup> :

- (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR;
- (2) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Berdasarkan ketentuan tersebut Komisi Yudisial (selanjutnya disebut KY) setidaknya memiliki dua wewenang utama, yaitu : (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan (2) wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.<sup>8</sup> Dengan demikian, dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Republik Indonesia, MA sebagai lembaga peradilan tertinggi dapat didampingi oleh KY sebagai lembaga penunjang (*auxiliary state commission*) yang berfungsi sebagai perekrut hakim agung dan pengawas kode etik hakim.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>) Tutik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*, (Jakarta : PT. Preneda Media Group, 2010), hlm. 226.

<sup>8</sup>) *Ibid.*

<sup>9</sup>) Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Pt. Bhuana Ilmu Populer, 2011), hlm. 516.

Dari dua tugas kewenangannya komisi yudisial jelas bersifat menunjang terhadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang pada puncaknya diselenggarakan oleh MA. Tugas pertama berkenaan dengan rekrutment Hakim Agung dan yang kedua berkenaan dengan pembinaan Hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim itu sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan agar sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan dapat dipercaya. Untuk menjaga dan membangun kepercayaan atau *confence building* itu maka diperlukan satu lembaga tersendiri yang menjalankan upaya luhur itu.<sup>10</sup>

Akan tetapi telaah secara mendalam terhadap substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, akan mengantarkan kita pada realitas bahwa lembaga ini sejak awal pembentukannya tidaklah dikonstruksikan sebagai lembaga “*super body*” walaupun sesungguhnya ia membawa misi besar untuk akselerasi reformasi di bidang kekuasaan kehakiman. Bahkan wewenang dan tugas yang ditentukan dalam itu terkesan minimalis dan mereduksi substansi amanat UUD 1945. Padahal belantara yang menjadi medan dan area tugasnya yaitu ranah kekuasaan kehakiman, yaitu hakim dan badan

---

<sup>10</sup>) Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 576.

peradilan tengah dilingkupi oleh berbagai persoalan internal yang sangat pelik, kompleks dan komplikatif.<sup>11</sup>

Dalam pergulatan antara keterbatasan wewenang dan tugas KY dengan kompleksitas persoalan yang dihadapinya, tidak terhindarkan memicu timbulnya berbagai dinamika. Apalagi tuntutan dan harapan publik yang sangat tinggi juga harus direspons secara bijaksana oleh KY. Di satu sisi, ia ingin menjalankan amanat Undang-Undang secara maksimal dan professional sesuai tuntutan publik, tapi di sisi lain ia dihadapkan pada realitas, justru substansi Undang-Undanglah yang telah membatasi ruang gerak sekaligus menjadi kendala utama pelaksanaan tugasnya.<sup>12</sup>

Seiring dengan keterbatasan wewenang dan tugas untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim, dalam perjalanannya KY juga menghadapi banyak resistensi dari hakim dan badan peradilan. Resistensi itu pun bermuara pada timbulnya konflik dan ketidakharmonisan antara KY dan MA. Kondisi ini tentu “mengganggu” efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Komisi Yudisial, sebab pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim tidak berjalan sebagaimana mestinya dan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim yang disampaikan ke MA-pun tidak digubris.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> ) Idhul Rishan, *Op. Cit.*, hlm 53.

<sup>12</sup> ) *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>13</sup> ) *Ibid.*, hlm. 55

Keberadaan KY sebagai lembaga fungsional eksteren terhadap perilaku hakim kerap menuai resistensi dari MA sebagai lembaga fungsional interen. Hal tersebut terjadi lebih karena dua alasan, yakni : perbedaan penafsiran yurisdiksi dan persoalan cara kerja. Awal dan pokok persoalan yang memicu persitegangan kedua lembaga negara tersebut adalah perbedaan penafsiran yurisdiksi tugas pengawasan perilaku hakim. MA menganggap bahwa yang dimaksud pengawasan perilaku tidak termasuk pengawasan atas putusan hakim (dan eksekusi putusan). Pengawasan terhadap putusan (teknis yudisial) adalah wewenang MA.<sup>14</sup>

Menanggapi hal ini, KY beranggapan bahwa pengawasan atau kontrol sejatinya adalah mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam negara hukum dan demokratis agar kekuasaan kehakiman tidak menyimpang dan disalahgunakan. Norma dan institusi pengujian, kontrol dan verifikasi itu tidak dibuat untuk memusuhi atau anti pada hakim atau pengadilan, tetapi justru menjaga martabat dan kehormatan hakim dan peradilan agar kekuasaan penegak hukum selalu dijalankan dengan baik dan benar sehingga terwujud kepastian hukum dan keadilan.<sup>15</sup>

Ideologi dari pengawasan ini adalah cita-cita luhur membangun dan mempertahankan pondasi negara hukum dan etalase peradaban bangsa yaitu, pengadilan, lebih khusus hakim. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim

---

<sup>14</sup> ) *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>15</sup> ) *Ibid.*, hlm. 132.

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakkan hukum dan keadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan.<sup>16</sup>

Para hakim mengetahui kemungkinan hakim memanipulasi putusannya dengan memanipulasi pertimbangan-pertimbangan, alat-alat bukti, saksi termasuk didalamnya “memainkan persidangan”, seperti menunda-nunda sidang, berpihak ataupun mengajukan pertanyaan menjerat. Dalam konteks itu, pemeriksaan terhadap putusan hakim tidak dimaksudkan untuk memeriksa putusan sebagaimana dilakukan hakim banding, kasasi atau Peninjauan Kembali, tetapi untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dilaporkan pelapor (masyarakat). Implikasi dari pemeriksaan putusan itu bila ditemukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tertuju pada hakimnya dan bukan putusannya. Pertimbangan dan putusan hakim yang sudah pernah dijatuhkan tidak pernah dirubah oleh KY perubahan

---

<sup>16</sup> ) *Ibid.*, hlm. 135.



putusan sepenuhnya kewenangan pengadilan banding, kasasi atau Peninjauan Kembali. Hakekatnya-pun tergantung pihak terhukum, jaksa, penggugat atau tergugat mau menggunakan mekanisme upaya hukum itu atau tidak.<sup>17</sup>

Masalahnya dikalangan sebagian hakim mempersepsikan pengawasan sebagai ancaman terhadap independensi, integritas dan kehormatan hakim bukan sebaliknya sebagai norma dan institusi penguatan independensi, integritas dan kehormatan hakim bukan sebaliknya sebagai norma dan institusi penguatan independensi, integritas dan kehormatan hakim dalam rangka terbangunnya perilaku hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka.<sup>18</sup>

Puncak dari konflik ketidakharmonisan antara kedua lembaga berujung pada diajukannya permohonan uji materi (*judicial review*) atas beberapa pasal pengawasan yang tertian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial oleh 31 hakim agung ke Mahkamah Konstitusi.<sup>19</sup>

Mereka menilai bahwa isi Undang-Undang tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pemohon, KY hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, tetapi tidak berwenang mengawasi hakim agung.

---

<sup>17</sup> ) *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>18</sup> ) *Ibid.*, hlm 133.

<sup>19</sup> ) *Ibid.*, hlm. 55.

Berdasarkan bunyi pasal 24B ayat (1) itu, kewenangan KY untuk hakim agung hanya sebatas mengusulkan pengangkatan, sedangkan kewenangan KY untuk mengawasi hanya berlaku untuk hakim-hakim di bawah hakim agung dan tidak untuk hakim agung dan hakim konstitusi. Alasan para pemohon adalah bahwa pasal 24B ayat (1) jelas menyebut istilah hakim agung untuk konteks pengangkatan dan menyebut hakim dalam konteks pengawasan. Untuk hakim agung disebutkan bahwa kewenangan KY adalah mengusulkan pengangkatan, sedangkan untuk hakim disebut bahwa wewenang KY adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang artinya adalah pengawasan. Para pemohon, yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar meminta MK untuk meletakkan hakim agung dan hakim konstitusi di luar arti hakim pada umumnya sehingga hakim-hakim agung dan hakim konstitusi tidak dapat diawasi oleh KY.<sup>20</sup>

Dari uraian di atas tergambar adanya ketidakharmonisan atau perbedaan pendapat yang mengarah pada konflik kepentingan antara MA dan KY yang keberadaan atau eksistensinya diatur oleh UUD 1945 Hasil Amandemen.<sup>21</sup>

Puncak dari konflik dan ketidakharmonisan antara kedua lembaga negara berujung pada diadukannya permohonan uji materi (*judicial review*) atas beberapa pasal pengawasan yang tertuang dalam Undang-

---

<sup>20</sup>) Moh. Mahfud., *Op. Cit.*, hlm. 122

<sup>21</sup>) Sirajuddin, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 34.

Undang No. 22 Tahun 2004 tentang KY oleh 31 Hakim Agung ke MK. MK melalui putusannya No. 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 menyatakan bahwa pasal-pasal pengawasan KY bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan berbagai macam pendapat yang kontroversial di masyarakat, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasinya.<sup>22</sup> Dengan adanya putusan MK tersebut, tentunya menimbulkan kekosongan (*rechtsvacuum*) yang terjadi di tingkat Undang-Undang mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan KY.<sup>23</sup>

Selanjutnya, MK merekomendasikan agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 direvisi. Dengan tujuan antara lain agar kinerja pengawasan hakim oleh KY menjadi jelas kriterianya. Setelah 5 tahun akhirnya revisi terhadap undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berhasil disepakati oleh pemerintah dan DPR dan disahkan oleh rapat paripurna DPR RI pada tanggal 11 oktober 2011. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengamankan beberapa kewenangan tambahan yang dimiliki oleh KY dan secara umum memperkuat kewenangan yang telah dimiliki oleh KY. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU Perubahan) mengizinkan

---

<sup>22</sup>) Idul Rishan, *Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>23</sup>) *Ibid.*, hlm. 99.

KY untuk meminta bantuan penyadapan kepada penegak hukum guna menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal lainnya, dalam proses rekrutmen hakim, KY tidak hanya berperan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung ke DPR saja, namun lebih jauh dapat melakukan proses rekrutmen calon hakim bersama-sama MA dan memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* di MA.<sup>24</sup>

Menyimak permasalahan di atas yang begitu kompleks, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang tuntas ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul:

**“Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Agung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Studi Kasus : Hakim Agung Achmad Yamani)”**

Adapun yang menjadi alasan penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai kewenangan pengawasan KY terhadap hakim agung karena alasan utama ke-31 Hakim Agung mengajukan *judicial review* atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial salah satunya dikarenakan para pemohon menganggap bahwa kewenangan Komisi Yudisial hanya sebatas mengusulkan pengangkatan hakim agung, sedangkan pengawasan KY untuk mengawasi hanya berlaku untuk hakim-

---

<sup>24</sup>) Patmoko, *Kata Pengantar, Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, (Jakarta : Komisi Yudisial, 2011), hlm. xii.

hakim di bawah hakim agung. Oleh karena itu KY tidak mempunyai kewenangan pengawasan terhadap hakim agung dan hakim konstitusi.

Selanjutnya setelah melewati proses yang panjang, MK kemudian di dalam putusannya No. 005/PUU-IV/2006 mengabulkan sebagian permohonan *judicial review* atas UU No. 22 Tahun 2004 tersebut. Dimana beberapa pasal dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang KY dinilai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial harus dirubah, khususnya dalam ketentuan mengenai kewenangan pengawasan KY. Akan tetapi, dalam putusannya MK memutuskan bahwa pencakupan hakim agung dalam arti hakim dalam UU No. 22 Tahun 2004 sudah benar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan untuk pencakupan hakim konstitusi dalam arti hakim yang dapat diawasi oleh KY adalah tidak benar dan bertentangan dengan UUD 1945. Setelah UU No. 22 Tahun 2004 berhasil direvisi menjadi UU No. 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU no. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Terdapat beberapa pasal yang dirubah terkait kewenangan KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Di dalam UU Perubahan ini terdapat beberapa pasal tambahan terkait kewenangan pengawasan KY terhadap Hakim termasuk Hakim Agung di dalamnya.

Selanjutnya menjelang akhir 2012, kehormatan dan keagungan MA sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia seakan digoncang oleh sebuah kabar yang mencuat di tengah proses penyelesaian sebuah perkara

yang tengah ditangani oleh para hakim agung. Hal ini terkait dengan suatu perkara dugaan pemalsuan putusan Peninjauan Kembali kasus gembong narkoba Hengky Gunawan yang dilakukan oleh Hakim Agung Achmad Yamani. Melalui Majelis Kehormatan Hakim pun Hakim Agung Achmad Yamani diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena terbukti telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Setelah melihat berbagai permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai perubahan apa saja yang terdapat dalam UU No. 18 tahun 2011 pasca putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 dan apa implikasinya terhadap kewenangan pengawasan KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dan bentuk kewenangan pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung, adakah perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh KY dalam mengawasi hakim agung dengan hakim di badan peradilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-

IV/2006 berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial?

2. Bagaimanakah bentuk kewenangan Pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung (Studi Kasus Hakim Agung Ahmad Yamani) berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini penulis mempunyai tujuan dari penulisan ini agar penulisan ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca, yaitu :

1. Agar para pembaca dapat mengetahui bentuk kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
2. Agar para pembaca dapat mengetahui kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berdasarkan studi kasus Hakim Agung Ahmad Yamani.

#### **D. Pembatasan Masalah**

Dalam hal ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu luas. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini hanya mencakup mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Komisi Yudisial menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 1 Angka 1.



2. Hakim menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Hakim adalah hakim dan hakim ad hoc di mahkamah agung dan badan peradilan.<sup>26</sup>

3. Amandemen adalah berarti perubahan kata ini berasal dari kata dasar “to amend” yaitu merubah. Amandemen dilaksanakan bertujuan untuk memperkuat fungsi dan posisi yang berkembang guna mencapai tujuan Negara sebagaimana yang biasanya diumumkan oleh konstitusi itu sendiri.<sup>27</sup>

4. Martabat/etik adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab

---

<sup>26</sup>) *Ibid.*, Pasal 1 Angka 5.

<sup>27</sup>) Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, (Jakarta : Ramdina Perkasa, 2011), hlm. 32.

itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*). Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.<sup>28</sup>

5. Pengawasan Perilaku Hakim adalah, Untuk menjelaskan lebih jauh pengawasan perilaku hakim secara teoritis, maka perlu dijelaskan pengertian pengawasan itu sendiri. Kontrol dalam banyak hal diartikan sebagai pengawasan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan = pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa. Menurut sujanto, dalam bahasa indonesia fungsi controlling mempunyai padanan, yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan di sini adalah pengawasan dalam arti sempit, yang oleh sujanto di beri definisi sebagai “ segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan, tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih “ forceful” daripada pengawasan yaitu “ sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar

---

<sup>28</sup>) SKB MA Dan KY, Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya”.<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu dan teknologi, maka metode penelitian yang ditetapkan harus selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pokoknya. Metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>30</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan berupa:

### 1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data melalui bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>) Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

<sup>30</sup>) Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 43

<sup>31</sup>) Soerjono Soekanto dan Sri Harmudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 15.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini ialah deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Disamping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh. Sehingga penulis dalam penelitian ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci kemudian di analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

## 3. Jenis data dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber Primer berasal dari narasumber yang berkompeten dibidangnya dan data sekunder berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan yang meliputi:

### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber, penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang berkompeten dibidangnya guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam pengumpulan data primer ini penulis

melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (interview). Narasumber yang diwawancara adalah Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. Beliau merupakan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi yudisial RI dan merupakan salah satu anggota Majelis Hakim dalam MKH Hakim Agung Achmad Yamani.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literature yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>32</sup>

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sesudah Amandemen
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

---

<sup>32</sup>) Heru Susetyo dan Henry Arianto, Pedoman Praktis Menulis Skripsi, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, 2005), hlm. 18.

- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- f. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- g. Indonesia, Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis akan menggunakan data-data dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penulisan.

Data lain yang penulis gunakan meliputi Artikel yang berkaitan dengan penelitian, majalah dan internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang ditempuh sebagai berikut :

##### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Yaitu sebuah metode dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari buku, makalah, catatan dan dokumen.

##### b. Wawancara

Wawancara yang biasa disebut dengan interview atau kuosioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) yaitu penulis, untuk memperoleh informasi dari interview.

#### 5. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesisnya. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu menguraikan data

secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan memberikan garis besar tentang latar belakang masalah, permasalahan yang akan dibahas, pembatasan masalah agar tidak menyimpang dari tema maupun judul, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II STUDI PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kedudukan dan fungsi serta hubungan Lembaga Negara ditinjau dari teori Trias Politica, teori Check And Balance serta teori kewenangan, dalam hal ini yang menyangkut tentang hubungan antara Lembaga Negara yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.



### **BAB III KOMISI YUDISIAL DALAM FUNGSI PENGAWASAN HAKIM**

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam fungsi pengawasan terhadap Hakim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

### **BAB IV KEWENANGAN PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM AGUNG DITINJAU DARI UU NO. 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL (STUDI KASUS : HAKIM AGUNG ACHMAD YAMANI)**

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dan Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung (Studi Kasus : Hakim Agung Achmad Yamani) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

## **BAB V    PENUTUP**

Pada Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan. Saran dari pembahasan terhadap pokok permasalahan. Bagaimanakah bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim dan seperti apa bentuk kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Komisi yudisial terhadap Hakim Agung pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.